

**PENGARUH BIAYA KEPATUHAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK
(STUDI EMPIRIS PADA UMKM DI KOTA MALANG)**

Afthon Iلمان, Mohamad Khoiru Rusydi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 165, Malang 65145, Indonesia
Email: afthon.ilmан.ai@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Studi pada penggiat usaha UMKM yang berada di Kota Malang. Populasi penelitian yang digunakan adalah penggiat usaha UMKM di Kota Malang yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling* dan didapat sejumlah 100 UMKM sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan yang diukur menggunakan variabel *Direct Money Cost*, *Time Cost* dan *Psychological Cost* dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.

Kata kunci: Kepatuhan wajib pajak, biaya kepatuhan pajak, *direct money cost*, *time cost*, *psychological cost*, UMKM.

Abstract

This research aims to obtain empirical evidence of the tax compliance cost influence on the SMEs taxpayers' compliance. The populations are SME taxpayers of Malang city. This research applies qualitative approach where the convenience sampling method utilized acquires 100 SMEs collected from distributed questionnaires. The results indicate that tax compliance cost has a negative and significant effect, measured by Direct Money Cost, Time Cost and Psychological Cost variables, on taxpayers' compliance

Keywords: Taxpayers' compliance, tax compliance cost, direct money cost, time cost, psychological cost, SME.

PENDAHULUAN

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), program pembangunan infrastruktur merupakan sektor dari pembangunan yang terus digalakkan dalam rangka guna meningkatkan daya saing, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi nasional. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, pada tahun 2015 anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 256,1 triliun dan sebesar Rp 415 triliun pada tahun 2019. Maraknya pembangunan infrastruktur ini, mendorong pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak negara. Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus membuat pemerintah harus menggali sumber dana dari dalam negeri, salah satunya adalah dari pajak.

Definisi pajak menurut (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009) tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan pajak memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan pendapatan negara dan juga menunjukkan bahwa wajib pajak berkewajiban dalam memenuhi tugasnya sebagai wajib pajak. Kontribusi rakyat dalam membayar pajak merupakan wujud kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut serta secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya memaksimalkan penerimaan pajak untuk mencapai target dengan menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku (Setiawan N. K., 2009). Kepatuhan pajak sebagai suatu kondisi telah terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan wajib pajak.

Masalah perpajakan di Indonesia adalah rendahnya rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau yang biasa disebut tax ratio (Kevin, 2019). Data resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat bahwa *tax ratio* Indonesia masih berada pada angka 11,50% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2018. *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dengan PDB, dari rasio

tersebut dapat diketahui tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat suatu negara (Jatmiko, 2006). Nilai *tax ratio* Indonesia tahun 2013 sampai tahun 2018 tersaji pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1
***Tax Ratio* Indonesia 2014 – 2017**

Tahun	Persentase <i>Tax Ratio</i> (%)
2014	13,10%
2015	11,60%
2016	10,80%
2017	10,70%
2018	11,50%

Sumber: www.djpk.kemenkeu.go.id, 17 Juli 2018

Melansir artikel yang berjudul “Mengetahui Rasio Pajak Indonesia” yang dipublikasikan di halaman resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menjelaskan bahwa angka ideal untuk *tax ratio* jika mengacu pada standar internasional adalah sebesar 15%. Kondisi ini dirasa tidak relevan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia pada khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM bisa diartikan sebagai unit usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh badan atau perorangan di berbagai sektor ekonomi (Tambunan, 2012). UMKM memiliki kontribusi penting dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Kementerian Koperasi dan UMKM (KUMKM) pada tahun 2017 mencatat dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2017 sektor UMKM telah tumbuh dan berkembang pesat dari angka 61.651.177 unit usaha pada tahun 2016 menjadi 62.922.617 unit usaha pada tahun 2017. Peranan UMKM yang cenderung signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional membuat pemerintah mulai melihat sektor ini sebagai suatu sektor swasta yang potensial dalam hal penerimaan pajak. Dilihat dari skala usaha, omzet, dan labanya UMKM memang tergolong lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, namun dari segi kuantitas yang banyak dan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang patut dipertimbangkan. Jika pemerintah dapat memaksimalkan perpajakan pada sektor usaha ini, maka akan memberikan dampak yang sangat signifikan bagi penerimaan kas negara. Data yang telah dirilis oleh KUMKM tahun 2017 mencatat, bahwa dalam lima tahun terakhir sektor UMKM memberikan kontribusi yang meningkat terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari PDB Indonesia yaitu 57,84% di tahun 2011 menjadi 60,34% di tahun 2016 (www.bappenas.go.id, 2016).

Sementara itu, pertumbuhan jumlah UMKM di Kota Malang juga tidak relevan

dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang tahun 2019, tercatat jumlah usaha UMKM Kota Malang sebanyak 112.866 usaha. Sedangkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang diperoleh dari data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan tahun 2018 menunjukkan belum maksimalnya realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM dengan target penerimaan pajak yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar, potensi penerimaan pajak UMKM masih dapat ditingkatkan karena belum keseluruhan UMKM di Kota Malang terdaftar sebagai Wajib Pajak UMKM.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya adalah besarnya biaya kepatuhan yang harus ditanggung oleh wajib pajak. Biaya kepatuhan atau biasa disebut *compliance cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi persyaratan perpajakan yang dikenakan pada mereka oleh hukum dan otoritas tertentu (Sanford et al., 1989). Studi sebelumnya telah menemukan bahwa besarnya biaya kepatuhan tidak proporsional pada perusahaan kecil (Sanford et al., 1989). Menurut (Sanford et al., 1989)

dalam (Lopes & Martins, 2013) menjelaskan bahwa beban perpajakan yang harus ditanggung oleh wajib pajak, meliputi beban kepatuhan dalam berbagai hak perpajakan (*compliance cost*) terdiri dari 3 aspek, yaitu: *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*. Kompleksitas dari sistem perpajakan dan ketidakpastian pada hukum pajak akan meningkatkan biaya kepatuhan bagi wajib pajak (Lopes & Martins, 2013).

Wajib pajak yang telah berusaha untuk patuh membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan hal dalam pemenuhan perpajakannya. Pembebanan biaya kepatuhan pajak yang rendah akan membuat wajib pajak cenderung tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Perhatian terhadap biaya kepatuhan pajak harus ditingkatkan demi mendorong perilaku wajib pajak untuk menjadi lebih patuh. Kesederhanaan dalam hal mekanisme untuk pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dapat menjadi kunci agar biaya kepatuhan pajak kian dapat ditekan. Penyederhanaan tersebut dapat ditempuh dengan melakukan pembenahan fundamental terhadap Undang-Undang yang merumuskan bagaimana wajib pajak dalam hal memenuhi kewajiban formalnya

(menyampaikan SPT atau membayar pajak) harus diturunkan menjadi sejumlah ketentuan yang mudah dan tidak membingungkan di lapangan. Turunan ketentuan tersebut juga melibatkan sinergi pihak pendukung berupa penyediaan sarana pemenuhan kewajiban agar apapun yang dibutuhkan wajib pajak dapat diperoleh secara bebas tanpa mengeluarkan biaya.

Penelitian tentang biaya kepatuhan pajak juga masih sering terjadi inkonsistensi hasil. Penelitian yang dilakukan oleh (Susmita & Supadmi, 2016) menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dewi & Jati, 2018) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi biaya kepatuhan maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak. (Fuadi & Mangoting, 2013) menyatakan bahwa biaya kepatuhan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Biaya yang tinggi akan memberatkan dan menghambat wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya.

Hasil penelitian berbeda yang dilakukan oleh (Pranata & Supadmi, 2018) menyebutkan jika biaya kepatuhan gagal memoderasi pengaruh penggunaan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil itu

disebabkan karena wajib pajak masih mengeluarkan biaya tambahan walaupun sudah menggunakan *e-filing*. Biaya-biaya tersebut seperti konsultan pajak, pencetakan dokumen, biaya internet dan dampak psikologis apabila terjadi kesalahan (Pranata & Supadmi, 2018)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini akan menguji seberapa besar pengaruh biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM diukur menggunakan tiga perspektif, yaitu *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost* untuk patuh sebagai wajib pajak. Adapun sesuai dengan berbagai informasi yang ditarik dari latar belakang ini, peneliti tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris Pada UMKM di Kota Malang)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory Planned of Behavior (TPB)

Theory Planned of Behavior (TPB) seringkali digunakan dalam berbagai jenis penelitian tentang perilaku. Berdasarkan TPB, (Ajzen, 1991), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu terhadap perilaku tertentu tersebut. Sedangkan niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh variabel

sikap (*behavioral belief*), norma subjektif (*normative belief*), dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*control belief*). Lebih lanjut. (Ajzen, 1991) mengatakan, TPB ini adalah teori yang memprediksi perilaku yang disengaja, karena perilaku dapat deliberatif dan terencana. Teori ini dimaksudkan untuk menjelaskan semua perilaku dimana orang memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian diri. Komponen kunci untuk model ini adalah niat perilaku, yang dipengaruhi oleh sikap bahwa perilaku akan memiliki hasil yang diharapkan dan evaluasi subjektif dari risiko dan manfaat dari hasil tersebut.

Dalam kaitannya dengan pajak, model TBP dalam (Ajzen, 1991) teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Niat untuk berperilaku mematuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief* yang ketiganya terdapat pada biaya kepatuhan pajak. Hal-hal tersebut berhubungan dengan besar atau kecilnya biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh wajib pajak ditinjau dari

direct money cost, *time cost*, dan *psychological cost*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki sebuah definisi baik dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum perpajakan. Adapun istilah menurut (Rahayu, 2013, hal. 138) adalah istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Adapun kepatuhan wajib pajak menurut (Gunadi, 2013) pengertian kepatuhan wajib pajak adalah dalam hal ini diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Indikator kepatuhan wajib pajak merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007) dan masuk dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-2/PJ/2008 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan SPT tepat waktu, meliputi: tepat waktu dalam penyampaian SPT Tahunan 3 tahun terakhir, penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir masa pajak Januari hingga November tidak boleh melebihi 3 masa pajak tiap jenis pajak dan berturut-turut.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk segala jenis pajak kecuali yang memperoleh izin menunda pembayaran pajak, yang meliputi jika tanggal 31 Desember tahun sebelum penutupan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum lewat batas akhir pelunasan.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipadana karena melakukan pidana perpajakan dalam jangka 5 tahun terakhir.

Ruang Lingkup Biaya Kepatuhan Pajak

Biaya kepatuhan pajak merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh individu wajib pajak dalam melaksanakan berbagai kegiatan pembayaran/penyetoran perpajakan (Susmita & Supadmi, 2016). Berdasarkan pernyataan tersebut wajib pajak masih harus mengeluarkan biaya lain untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya kepatuhan pajak seperti biaya perjalanan dan administrasi, biaya internet, biaya untuk memenuhi petunjuk pelaporan, biaya konsultasi pajak dan sebagainya. Menurut Adam Smith sebagaimana dikutip (Nurmantu, 2005), dalam pemungutan suatu pajak harus efisien dari segi biaya maupun ekonomi, termasuk disisi wajib pajak.

Biaya kepatuhan pajak merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang (Rahayu, 2013, hal. 150). Semakin rendah biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan maka akan mendorong wajib pajak untuk melaporkan pajaknya (Pranata & Supadmi, 2018). Hal ini disebabkan karena wajib pajak akan merasa sangat dirugikan apabila biaya kepatuhan pajak yang dikeluarkan sangat tinggi padahal biaya ini muncul akibat memenuhi kewajiban perpajakannya (Susmita & Supadmi, 2016). (Fuadi & Mangoting, 2013) menyatakan biaya kepatuhan pajak tidak hanya mencakup mengenai uang (*direct money cost*), tetapi juga merupakan waktu (*time cost*), dan pikiran (*psychological cost*).

1. *Direct Money Cost*

Menurut (Sanford et al., 1989), *direct money cost* adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban

perpajakannya. *Direct money cost* merupakan *tangible cost* atau biaya yang dapat diukur dengan menggunakan nilai uang yang harus dikeluarkan/ditanggung oleh wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak. Beberapa biaya yang mencakup *direct money cost* seperti biaya yang dikenakan terhadap tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak, sanksi perpajakan apabila wajib pajak tidak atau terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jasa konsultan yang disewakan wajib pajak, biaya transportasi oleh wajib pajak dalam hal pengurusan perpajakan (misalnya biaya menyampaikan SPT, biaya transport untuk menyetorkan pajak, dll), biaya percetakan dan pengadaan berupa formulir-formulir perpajakan (seperti tinta, kertas, *fotocopy*, dll).

2. *Time Cost*

Time Cost merupakan *intangible cost* atau biaya tak berwujud. *Time cost* berkaitan dengan pengorbanan waktu yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Dalam pengukurannya, *time cost* tidak dapat diukur menggunakan nilai nominal atau nilai uang. Menurut (Sanford et al., 1989) *time cost*

adalah waktu yang dterpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan mencakup waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan mengisi formulir-formulir perpajakan, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT, waktu yang harus wajib pajak luangkan seperti waktu memahami peraturan, dan waktu untuk menyusun dokumen.

3. *Psychological Cost*

Psychological cost atau *physic cost* juga tergolong sebagai *intangible cost* bagi wajib pajak. *Psychological cost* menggambarkan bagaimana rasa yang dimiliki oleh setiap wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Perasaan tersebut bisa berupa rasa senang, puas, tertekan, resah, stress atau ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak- hak perpajakan. Menurut (Lopes & Martins, 2013) *psychological cost* adalah rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evasion*. Biaya-biaya *psychological cost* antara lain kemudahan atau kesulitan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menghitung tarif perpajakannya,

tingkat kerumitan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam memahami dan mengisi formulir SPT, rasa stress atau takut yang dialami apabila laporan pajak yang telah dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, mencakup perasaan wajib pajak apabila pemahaman pajak berbeda dengan petugas pajak, perasaan wajib apabila sudah melaporkan pajaknya., dll.

UMKM

Definisi UMKM yang digunakan pada penelitian ini untuk memahami istilah UMKM di Indonesia sesuai dengan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro

Usaha mikro didefinisikan sebagai usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang UMKM.


3. Usaha Menengah

Usaha menengah didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UMKM.

Kerangka Konseptual Penelitian dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang telah disusun, dan berbagai landasan teori yang mendukung hipotesis dalam penelitian, maka dapat digambarkan hubungan antara variabel-variabel penelitian dalam sebuah kerangka konseptual penelitian berikut ini:

Gambar 1
Kerangka Konseptual Penelitian



Pada penelitian ini, untuk mengukur biaya kepatuhan pajak menggunakan perspektif *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*. Berdasarkan pernyataan sebelumnya dan penelitian yang dilakukan oleh (Fuadi & Mangoting, 2013), (Susmita & Supadmi, 2016), dan (Dewi & Jati, 2018) di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

a. Pengaruh *Direct Money Cost Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*

Direct money cost merupakan *tangible cost* atau biaya yang dapat diukur dengan nilai nominal atau dapat diukur menggunakan nilai uang yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak. *Direct money cost* adalah biaya-biaya

cash money (uang tunai) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak. Menurut (Sanford et al., 1989) mengelompokkan *direct money cost* sebagai biaya yang timbul sebagai dari adanya sistem pemungutan pajak *self assessment*.

Model TBP dalam (Ajzen, 1991) relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat (*intention*) untuk berperilaku patuh atau tidak patuh. Niat untuk berperilaku mematuhi ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh besar kecilnya biaya kepatuhan pajak yaitu *direct money cost* yang ditanggung oleh wajib pajak. Apabila jumlah biaya kepatuhan pajak ditinjau dari *direct money cost* seperti tarif pajak, biaya administrasi, saksi pajak, dll yang dikeluarkan lebih besar daripada ekspektasi wajib pajak, maka timbul potensi (*intention*) dalam diri wajib pajak untuk menjadi tidak patuh dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Berdasarkan pernyataan dan penelitian sebelumnya, maka peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1: *Direct Money Cost* berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

b. Pengaruh Time Cost Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Time cost adalah waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak. Dalam pengukurannya, *time cost* tidak dapat diukur menggunakan nilai nominal atau nilai uang. *Time cost* merupakan biaya pengorbanan waktu yang dikeluarkan oleh wajib pajak antara lain waktu yang digunakan untuk membaca formulir SPT dan buku petunjuknya, waktu yang digunakan untuk mengisi SPT, waktu yang digunakan untuk pergi dan pulang ke kantor pajak, dll.

Berkaitan dengan TPB (Ajzen, 1991), agar terbentuk suatu niat untuk mematuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak berharap agar biaya kepatuhan pajak yang diukur menggunakan *time cost* relatif kecil. Wajib pajak berharap agar biaya berupa waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan mengisi formulir-formulir perpajakan, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT, waktu yang harus wajib pajak luangkan seperti waktu memahami peraturan, dan waktu untuk menyusun dokumen dapat dilaksanakan secara efisien serta tidak memberatkan bagi wajib pajak.

Sebaliknya, apabila *time cost* yang ditanggung oleh wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakannya relatif lebih besar, maka akan timbul suatu niat (*intention*) bagi wajib pajak untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya Berdasarkan teori dan didukung dengan penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Time Cost* berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

c. Pengaruh Psychological Cost Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Psychological cost menggambarkan bagaimana rasa yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Perasaan tersebut bisa berupa rasa senang, puas, tertekan, resah, stress atau ketidaktenangan, kegamangan, kegelisahan, ketidakpastian yang terjadi dalam proses pelaksanaan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan. Pendapat senada disampaikan oleh (Lopes & Martins, 2013) yang mengatakan bahwa *psychological cost* adalah rasa stress dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evasion*. Biaya ini juga dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Niat (*intention*) yang muncul atas kepatuhan wajib pajak, dipengaruhi oleh bagaimana rasa yang dimiliki oleh wajib pajak. Semakin baik rasa yang digambarkan oleh wajib pajak seperti kepuasan, rasa senang, dan terhindar dari rasa tertekan atau ketidaktenangan saat melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka semakin baik niat (*intention*) wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajaknya. Biaya-biaya tersebut berkaitan dengan kemudahan atau kesulitan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menghitung tarif perpajakannya, tingkat kerumitan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam memahami dan mengisi formulir SPT, rasa stress atau takut yang dialami apabila laporan pajak yang telah dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, dll. Berdasarkan uraian diatas didukung dengan teori dan penelitian terdahulu, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: *Psychological Cost* berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Jumlah Wajib Pajak UMKM di Kota Malang tahun 2020 belum bisa

ditentukan, maka dalam penentuan jumlah sampel menggunakan jumlah Wajib Pajak UMKM yang dipublikasikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang Tahun 2019, tercatat jumlah usaha UMKM Kota Malang sebanyak 112.866 usaha. Peneliti memilih Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Malang sebagai populasi penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Malang Tahun 2019 keberadaan UMKM di Kota Malang merupakan yang terbanyak kedua setelah Kota Surabaya, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tercatat jumlah usaha mikro Kota Malang sebanyak 99.213 usaha, dengan rincian di Kecamatan Kedungkandang sebanyak 21.045, Kecamatan Sukun 20.251, Kecamatan Klojen 17.034, Kecamatan Blimbing 19.414 dan sebanyak 21.469 usaha berada di Kecamatan Lowokwaru.
 - b. Sementara itu untuk usaha kecil terdata di Kedungkandang sebanyak 1.876 usaha, Sukun 1.766 usaha, Klojen 2.395, Blimbing 1.674 usaha, dan di Lowokwaru 2.231 usaha.

- c. Adapun untuk klaster usaha menengah terdata 342 usaha berada di Kedungkandang, 428 usaha di Sukun, 1.622 usaha di Klojen, 608 usaha di Blimbing serta di Kecamatan Lowokwaru sebanyak 711 usaha.
2. Berdasarkan data Kanwil DJP Jawa Timur III menyebutkan bahwa indeks kepatuhan lapor SPT tahun 2019 cenderung menurun, yaitu sebanyak 142.045 badan usaha yang terdaftar, hanya 38.990 Wajib Pajak saja yang melaporkan pajaknya.
3. Realisasi penerimaan pajak selama tahun 2018 di Kanwil DJP Jawa Timur III mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, yaitu pada tahun 2018 penerimaan pajak sebesar Rp 29,54 triliun atau 93,67% dari target penerimaan sebesar Rp 31,53 triliun.
4. Jumlah setoran WP OP dan WP Badan sektor UMKM di KPP Malang Selatan mengalami penurunan dari tahun 2017 ke 2018, dengan rincian masing-masing per Juli-September jumlah setoran WP OP Rp 5.029.093.77 turun menjadi Rp 4.176.590.733 dan jumlah setoran WP Badan Rp 2.029.371.851 turun menjadi Rp 1.713.550.249.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa non-probability sampling. (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 247) menyatakan dalam teknik *non-probability sampling*, elemen-elemen dalam populasi tidak memiliki kesempatan untuk dipilih menjadi anggota sampel. *Convenience Sampling* merupakan metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih sampel dari anggota populasi secara bebas sekehendak peneliti (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 247). Metode *convenience sampling* dipilih untuk memudahkan riset penelitian karena jumlah populasi yang diteliti tidak diketahui secara pasti. Jumlah sampel yang diperlukan antara lebih dari 30 sampel karena merupakan ukuran yang tepat untuk penelitian (Sekaran & Bougie, 2016, hal. 264).

Selain itu, mengacu pada pernyataan (Hair et al., 2010) bahwa banyaknya sampel sebagai responden harus disesuaikan dengan banyaknya indikator pertanyaan yang digunakan pada kuesioner, dengan asumsi $n \times 5$ *observed variable* (indikator) sampai dengan $n \times 10$ *observed variable* (indikator). Dalam penelitian ini jumlah item adalah 20 item pertanyaan yang digunakan, sehingga jumlah sampel responden yang digunakan adalah 20×5 sama dengan 100 sampel responden. (Hair et al., 2010) juga

mengemukakan bahwa ukuran sampel yang sesuai berkisar antara 100-200 responden. Jadi, mengacu pada (Sekaran & Bougie, 2016) dan (Hair et al., 2010) jumlah sampel 100 responden Wajib Pajak UMKM dianggap sudah cukup memenuhi.

Data Penelitian dan Sumbernya

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer berasal dari jawaban responden terhadap kuesioner yang diberikan kepada responden. Instrumen kuesioner didapatkan dan dikembangkan dari instrumen-instrumen yang telah digunakan pada penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode survei langsung ke objek penelitian yang dalam penelitian ini adalah UMKM yang berada di Kota Malang dengan menyebar kuesioner secara langsung kepada responden yang menjadi sampel penelitian. Responden yang ditetapkan menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM di Kota Malang. Data akan dikumpulkan dengan menggunakan 100 kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan dan kemudian responden diminta untuk menjawab sesuai pendapat mereka. Penyebaran kuesioner dilakukan secara

daring kepada UMKM dengan menghubungi contact person UMKM yang telah dihimpun oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang.

Definisi Operasional Variabel

1. Biaya Kepatuhan Pajak

Compliance cost atau biaya kepatuhan pajak merupakan sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh individu wajib pajak dalam melaksanakan berbagai hal dalam kegiatan pembayaran/penyetoran perpajakan (Susmita & Supadmi, 2016). Dalam hal ini fokus biaya kepatuhan pajak akan diukur menggunakan biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi berbagai kewajiban perpajakannya. Pengukuran variabel biaya kepatuhan pajak diukur dengan tiga perspektif biaya kepatuhan pajak. Ketiga perspektif biaya kepatuhan pajak tersebut antara lain:

1. *Direct money cost*, mencakup biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajak (indikator 1).
2. *Time cost*, mencakup waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak (indikator 2).
3. *Psychological cost*, biaya yang mencakup ketidakpuasan, rasa frustrasi,

serta keresahan wajib pajak (indikator 3).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan meminta responden dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban akan dibagi menjadi 5 kategori yakni: Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 5, Setuju (S) memiliki nilai 4, Netral (N) memiliki nilai 3, Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1.

2. Biaya Kepatuhan Pajak

Penelitian ini fokus kepada niat wajib pajak untuk patuh membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak diartikan menurut (Rahayu, 2013, hal. 138) adalah itilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Adapun indikator untuk wajib pajak merujuk pada kriteria wajib pajak patuh menurut (Rakhmawati, 2019) antara lain:

1. Kecenderungan untuk patuh membayar dan menyampaikan SPT (indikator 1).
2. Keputusan untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan (indikator 2).
3. Keinginan akan konsistensi kepatuhan pajak (indikator 3)

4. Keinginan untuk melaporkan pajak sesuai tagihan (indikator 4).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan skala likert dengan meminta responden dengan menjawab pertanyaan yang diberikan dan jawaban akan dibagi menjadi 5 kategori yakni: Sangat Setuju (SS) memiliki nilai 5, Setuju (S) memiliki nilai 4, Netral (N) memiliki nilai 3, Tidak Setuju (TS) memiliki nilai 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai 1.

Metode Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Metode yang digunakan dalam pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah metode regresi linear berganda, dilakukan dengan melalui program SPSS ver. 20. Regresi berganda merupakan regresi linear yang melibatkan lebih dari dua variabel, yakni perspektif variabel biaya kepatuhan pajak (X) yang diturunkan menjadi variabel *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost* dan variabel tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y). Berikut ini merupakan rumus regresi linear sederhana:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_nX_n$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen tingkat kepatuhan

Wajib Pajak UMKM

a = Konstanta

b = Koefisien variabel atas biaya kepatuhan

Wajib Pajak UMKM

X₁ = Variabel *direct money cost* atas biaya

kepatuhan Wajib Pajak UMKM

X₂ = Variabel *time cost* atas biaya kepatuhan

Wajib Pajak UMKM

X₃ = Variabel *psychological cost* atas biaya

kepatuhan Wajib Pajak UMKM

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah penggiat usaha UMKM yang berada di Kota Malang. Selain itu penggiat usaha UMKM yang menjadi objek penelitian ini adalah penggiat usaha UMKM yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh biaya kepatuhan pajak yang diukur menggunakan perspektif *direct money cost*, *time cost*, *psychological cost* ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, serta pengaruh hubungannya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota Malang.

Statistik Deskriptif

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std.Dev
DMC	2	5	3.770	0.723
TC	2	5	4.016	0.587
PC	2	5	3.794	0.502
CM	1	4	2.282	0.740

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

a. Distribusi Frekuensi Variabel *Direct Money Cost* (X₁)

Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, didapatkan penilaian tentang variabel *Direct Money Cost*. Hasil deskripsi variabel *Direct Money Cost* mempunyai nilai rata – rata sebesar 3,77. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden mempunyai *Direct Money Cost* yang tinggi.

b. Distribusi Frekuensi Variabel *Time Cost* (X₂)

Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, didapatkan penilaian tentang variabel *Time Cost*. Hasil deskripsi variabel *Time Cost* mempunyai nilai rata – rata sebesar 4,016. Nilai tersebut menunjukkan bahwa responden mempunyai tingkat ketertarikan yang tinggi.

c. Distribusi Frekuensi Variabel *Psychological Cost* (X₃)

Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, didapatkan penilaian tentang variabel *Psychological Cost*. Hasil deskripsi

variabel *Psychological Cost* mempunyai nilai rata – rata sebesar 3,794. Nilai tersebut menunjukkan bahwa *Psychological Cost* yang tinggi.

d. Distribusi Frekuensi Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Tabel 2 dapat diketahui bahwa dari 100 responden, didapatkan penilaian tentang variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil deskripsi variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mempunyai nilai rata – rata sebesar 2,282. Nilai tersebut menunjukkan bahwa konsumen memiliki kategori yang rendah dalam melakukan pembayaran pajak.

Uji Validitas

Tabel 3
Uji Validitas

Item	R Hitung	Sig.	R Tabel	Keterangan
X1.1	0.647	0.000	0.174	Valid
X1.2	0.719	0.000	0.174	Valid
X1.3	0.685	0.000	0.174	Valid
X1.4	0.757	0.000	0.174	Valid
X1.5	0.757	0.000	0.174	Valid
X2.1	0.716	0.000	0.174	Valid
X2.2	0.791	0.000	0.174	Valid
X2.3	0.873	0.000	0.174	Valid
X2.4	0.817	0.000	0.174	Valid
X2.5	0.777	0.000	0.174	Valid
X3.1	0.656	0.000	0.174	Valid
X3.2	0.823	0.000	0.174	Valid
X3.3	0.808	0.000	0.174	Valid
X3.4	0.761	0.000	0.174	Valid
X3.5	0.783	0.000	0.174	Valid
Y1.1	0.695	0.000	0.174	Valid
Y1.2	0.741	0.000	0.174	Valid

Y1.3	0.757	0.000	0.174	Valid
Y1.4	0.691	0.000	0.174	Valid
Y1.5	0.710	0.000	0.174	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa nilai sig. r item pertanyaan lebih kecil dari 0.05 ($\alpha = 0.05$) yang berarti tiap-tiap item

variabel adalah valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa item-item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 4
Uji Reliabilitas Variabel

No.	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	X1	0.893	Reliabel
2	X2	0.846	Reliabel
3	X3	0.744	Reliabel
5	Y	0.918	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien reliabilitas alpha. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari koefisien reliabilitas alpha lebih besar dari 0,6 maka variabel tersebut sudah reliabel (handal). Dari Tabel 4.8 diketahui bahwa nilai dari *alpha cronbach* untuk semua variabel lebih besar dari 0,6. Dari ketentuan yang telah disebutkan sebelumnya maka semua variabel yang digunakan untuk penelitian sudah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi klasik ini harus dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Setelah diadakan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, diadakan pengujian uji asumsi klasik regresi. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut:

Uji Normalitas

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.45413666
Most Extreme Differences	Absolute	.047
	Positive	.041
	Negative	-.047
Kolmogorov-Smirnov Z		.465
Asymp. Sig. (2-tailed)		.982

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)
Dari hasil perhitungan didapat nilai sig. sebesar 0.982 (dapat dilihat pada Tabel 5) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan H₀


diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Gambar 1
Grafik Histogram

Berdasarkan uji Grafik Histogram didapatkan bahwa frekuensi Residual paling banyak mengumpul pada nilai 0 atau nilai penyebaran data sudah sesuai dengan kueva normal sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara distribusi normal.

Gambar 2
P-Plot


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Berdasarkan uji P-P Plot didapatkan bahwa titik – titik data sudah menyebar mengikuti garis diagonal, sehingga dikatakan bahwa residual sudah menyebar secara distribusi normal.

Uji Multikolenieritas



Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Tabel 6
Hasil Uji
Multikolenieritas

Varaibel Bebas	<i>Collinearity Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	VIF
X1	0.518	1.931
X2	0.542	1.845
X3	0.449	2.227

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Uji Multikolinieritas ini
dilakukan untuk mengetahui
bahwa tidak
terjadi


hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dengan angka 10. Jika nilai VIF > 10 maka terjadi multikolinearitas. Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas. Atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji *Scatterplot*.

Gambar 3
Scatterplot



Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

Dengan terpenuhi seluruh asumsi klasik regresi di atas maka dapat dikatakan model regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sudah layak atau tepat. Sehingga dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 7
R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.736 ^a	.541	.527	1.47668	1.924

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Dari analisis pada Tabel 7 diperoleh hasil *adjusted R* (koefisien determinasi) sebesar 0,527. Artinya bahwa 52,7% variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu *Direct Money Cost* (X1), *Time Cost* (X2), dan *Psychological Cost* (X3). Sedangkan sisanya 47,3% variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Uji Statistik F

Tabel 8
ANOVA

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	246.853	3	82.284	37.735	.000 ^a
	Residual	209.337	96	2.181		
	Total	456.190	99			

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)
Berdasarkan Tabel 8 nilai F hitung sebesar 37,735. Sedangkan F tabel ($\alpha = 0.05$; db regresi = 3 : db residual = 96) adalah sebesar 2,699. Karena F hitung > F tabel yaitu $37,735 > 2,699$ atau nilai Sig. F $(0,000) < \alpha = 0.05$ maka model analisis regresi adalah sudah baik. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa

model regresi yang digunakan sudah baik untuk pendugaan.

Uji Statistik t

Tabel 7
t Test

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27.790	1.556		17.857	.000
	X1	-.224	.089	-.242	-2.520	.013
	X2	-.184	.087	-.199	-2.119	.037
	X3	-.445	.116	-.396	-3.838	.000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)
Berdasarkan Tabel 7 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. *t test* antara X1 (*Direct Money Cost*) dengan Y (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) menunjukkan t hitung = -2,520. Sedangkan t tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 96) adalah sebesar -1,985. Karena -t hitung < -t tabel yaitu $-2,520 < -1,985$ atau nilai sig t $(0,013) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X1 (*Direct Money Cost*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah signifikan. Hal ini berarti H0 ditolak dan H1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dipengaruhi secara signifikan oleh *Direct Money Cost* atau dengan meningkatkan *Direct Money Cost* maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami penurunan secara nyata.

- b. *t test* antara X2 (*Time Cost*) dengan Y (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) menunjukkan *t* hitung = -2,119. Sedangkan *t* tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 96) adalah sebesar -1,985. Karena $-t$ hitung $< -t$ tabel yaitu -2,119 $< -1,985$ atau nilai sig $t (0,037) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X2 (*Time Cost*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat dipengaruhi secara signifikan oleh *Time Cost* atau dengan meningkatkan *Time Cost* maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami penurunan yang tinggi.
- c. *t test* antara X3 (*Psychological Cost*) dengan Y (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM) menunjukkan *t* hitung = -3,838. Sedangkan *t* tabel ($\alpha = 0.05$; db residual = 96) adalah sebesar -1,985. Karena $-t$ hitung $< -t$ tabel yaitu -3,838 $< -1,985$ atau nilai sig $t (0,000) < \alpha = 0.05$ maka pengaruh X3 (*Psychological Cost*) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kepatuhan

Wajib Pajak UMKM dapat dipengaruhi secara signifikan oleh *Psychological Cost* atau dengan meningkatkan *Psychological Cost* maka Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM akan mengalami penurunan secara nyata.

Pembahasan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini diambil sebanyak 100 orang yang telah menjadi responden. Uji Instrumen dari penelitian yang terdiri atas uji validitas dan uji realibilitas, hasil yang diperoleh yaitu uji validitas dengan nilai signifikansi lebih besar dari *r table* yang berarti tiap – tiap item variabel adalah valid, sehingga disimpulkan bahwa item – item tersebut dapat digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Dilanjutkan dengan uji reliabilitas dengan menggunakan *alpha cronbach* yang dimana setiap variabel ditemukan sudah reliabel karena nilai dari *alpha cronbach* lebih besar dari 0,6. Kemudian uji asumsi klasik yang menjadi pengujian berikutnya. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Dimulai dari uji normalitas, dapat dilihat pada tabel hasil uji normalitas yang dimana pengujian dilakukan dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnof*, dengan nilai signifikan yang dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya *unstandardrized*

terdistribusi normal. Kemudian uji kedua yaitu uji multikolinearitas dengan nilai *tolerance* masing – masing variabel lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih besar dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Uji ketiga yaitu uji heteroskedastisitas dengan hasil yang menggunakan diagram *satterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

a. Pengaruh *Direct Money Cost* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,520 dengan sig. t sebesar 0,013 dengan t tabel sebesar 1,985 sehingga variabel *Direct Money Cost* memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,013 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,013 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan *Direct Money Cost* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Direct money cost adalah biaya-biaya *cash money* (uang tunai) yang dikeluarkan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, Beberapa biaya yang mencakup *direct money cost* seperti biaya yang dikenakan terhadap tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak, sanksi perpajakan apabila wajib pajak tidak atau terlambat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, jasa konsultan yang disewakan wajib pajak, biaya transportasi pengurusan perpajakan (misalnya biaya menyampaikan SPT, biaya transport untuk menyetorkan pajak, dll), biaya percetakan dan pengadaan formulir-formulir perpajakan (seperti tinta, kertas, *fotocopy*, dll). (Sanford et al., 1989) dalam (Lopes & Martins, 2013) mengelompokkan *direct money cost* sebagai biaya yang timbul sebagai dari adanya sistem pemungutan pajak *self assessment*.

b. Pengaruh *Time Cost* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar -2,119 dengan t tabel sebesar 1,985 sehingga variabel *Time Cost* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,037 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,037 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan *Time Cost*

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Time cost (Sanford et al., 1989) dalam (Lopes & Martins, 2013) merupakan waktu yang terpakai oleh wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak, antara lain biaya berupa waktu yang dibutuhkan dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan hak-hak perpajakan mencakup waktu yang dibutuhkan untuk membaca dan mengisi formulir-formulir perpajakan, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT, waktu yang harus wajib pajak luangkan seperti waktu memahami peraturan, dan waktu untuk menyusun dokumen.

c. Pengaruh *Psychological Cost* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada hasil analisis menggunakan metode regresi berganda, diperoleh nilai t hitung sebesar -3,838 dengan t tabel sebesar 1,985 sehingga variabel *Psychological Cost* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jika dilihat dari nilai signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari alpha yang dipakai yaitu $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan *Psychological Cost* mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Psychological cost meliputi biaya berupa ketidakpuasan, rasa frustrasi, serta keresahan wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem dan otoritas pajak. Pendapat senada disampaikan oleh (Sanford et al., 1989) dalam (Lopes & Martins, 2013) yang mengatakan bahwa *psychological cost* adalah rasa stress akibat rumitnya sistem perpajakan dan berbagai rasa takut atau cemas karena melakukan *tax evasion*. Biaya-biaya *psychological cost* antara lain kemudahan atau kesulitan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam menghitung tarif perpajakannya, tingkat kerumitan yang dirasakan oleh wajib pajak dalam memahami dan mengisi formulir SPT, rasa stress atau takut yang dialami apabila laporan pajak yang telah dilaporkan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, mencakup perasaan wajib pajak apabila pemahaman pajak berbeda dengan petugas pajak, perasaan wajib apabila sudah melaporkan pajaknya.

d. Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak yang Diukur Menggunakan Perspektif Variabel *Direct Money Cost* (X1), *Time Cost* (X2), dan *Psychological Cost* (X3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)

Uji F dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara *Direct Money Cost* (X1) dan *Time Cost* (X2), dan *Psychological Cost* (X3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) secara simultan. Pengujian yang dilakukan memperoleh nilai signifikansi F sebesar 0,000 sehingga signifikansi $F < \alpha$ yaitu $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa H1 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Direct Money Cost* (X1) dan *Time Cost* (X2), dan *Psychological Cost* (X3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) secara simultan. Jika dilihat dari nilai *Adjust R Square* yang diperoleh, maka Biaya Kepatuhan Pajak yang diukur menggunakan perspektif variabel *Direct Money Cost* (X1), *Time Cost* (X2), dan *Psychological Cost* (X3) memiliki pengaruh sebanyak 52,7% dalam mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y), sedangkan sisanya 47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Menurut hasil pengujian yang dilakukan menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan arah negatif. Berdasarkan Theory of Planned Behavioral (TPB) tingkat kepatuhan

pajak dipengaruhi oleh *behavioral belief*, *normative belief* dan *control belief*. *Behavioral belief* akan mendorong seseorang untuk memberikan sikap atau respon terhadap konsekuensi dari suatu perilaku (*attitude behavioral belief*) baik positif maupun negatif. Dalam penelitian ini timbul suatu sikap negatif yang berarti Wajib Pajak UMKM memiliki respon yang tidak baik atas biaya kepatuhan pajak yang ditanggungnya dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berlaku, sehingga terbentuklah suatu niat (*intention*) cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal tersebut juga tercermin pada *normative belief* dan *control belief* yang dirasakan oleh Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi biaya kepatuhan pajak, seperti halnya dalam pelayanan pajak, sistem perpajakan yang masih belum efisien dan efektif, serta tarif dan sanksi pajak yang masih cenderung memberatkan bagi Wajib Pajak UMKM.

Dengan begitu dapat diartikan bahwa apabila biaya kepatuhan pajak semakin tinggi maka kemungkinan terjadinya tindakan untuk patuh akan semakin rendah yang dilakukan oleh penggiat usaha UMKM. (Fuadi & Mangoting, 2013) menyatakan bahwa biaya kepatuhan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendapatkan hasil yang sesuai dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Susmita & Supadmi, 2016), yang menyatakan bahwa

biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini juga sejalan dengan dengan penelitian (Dewi & Jati, 2018) yang menyatakan bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal ini, biaya kepatuhan pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya masih cukup tinggi ditinjau dari *Direct Money Cost*, *Time Cost*, dan *Psychological Cost*. Tingginya biaya kepatuhan pajak tersebut berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang tergolong rendah. Kompleksitas peraturan perpajakan menyebabkan tingginya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Biaya yang tinggi akan memberatkan dan menghambat wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya. Biaya-biaya tersebut seperti tarif dan sanksi pajak, konsultan pajak, pencetakan dokumen, biaya internet, waktu yang cukup lama dalam memahami dan mengisi form SPT, serta dampak psikologis apabila terjadi kesalahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) Biaya Kepatuhan Pajak yang diukur menggunakan perspektif tiap variabel *Direct Money Cost (X1)*, *Time Cost (X2)*, dan *Psychological Cost (X3)* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilakukan dengan pengujian *F-test*. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh variabel - variabel tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dapat diterima.
2. Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan kearah negatif terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak UMKM, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Biaya Kepatuhan Pajak memiliki

pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

3. Untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel (*Direct Money Cost* (X1), *Time Cost* (X2), *Psychological Cost* (X3) terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dilakukan dengan pengujian *t-test*. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat tiga variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yaitu *Direct Money Cost* (X1), *Time Cost* (X2), *Psychological Cost* (X3).

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). Theory Planned of Behavior (TPB).
- Asmara, C. G. (2019, April 22). *Bagaimana Nasib Anggaran Infrastruktur di 2020?* Diambil kembali dari www.cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190422185211-4-68092/bagaimana-nasib-anggaran-infrastruktur-di-2020>
- Azmi, A. C., Sharoja, N., Mustapha, M. Z., & Abdullah, M. (2016). SMEs' Tax Compliance Costs and IT Adoption: The Case of a Value-Added Tax. *International Journal of Accounting Information University of Malaya*.
- Devano, S., & Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Dewi, N. P., & Jati, I. K. (2018). Pengaruh Sosialisasi, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Biaya Kepatuhan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An Introduction to Theory and Research*.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Journal Tax & Accounting Review Universitas Kristen Petra Surabaya*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Godwin, M. (1979). *The Cost of Paying Tax. Fiscal Publication*.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Niaga Swadaya.

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis (7th Edition)*. Pearson.
- Hansford, A., & Hasseldine, J. (2014). Tax Compliance Costs for Small and Medium Sized Enterprises: The Case of The UK.
- Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang). *Program S2 Magister Akuntansi Akuntansi Universitas Diponegoro*.
- Kevin, A. (2019, Juli 26). *Miris! Ternyata Tax Ratio Indonesia Terendah di Asia Pasifik*. Diambil kembali dari www.cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190726094730-4-87743/miris-ternyata-tax-ratio-indonesia-terendah-di-asia-pasifik>
- Lopes, C., & Martins, A. (2013). The Psychological Costs of Tax Compliance: Some Evidence from Portugal. *Journal of Applied Business and Economics Vol. 14(2)*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. (2008). *Kriteria Wajib Pajak Patuh*. Diambil kembali dari Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-2/PJ/2008.
- Pranata, K. K., & Supadmi, N. L. (2018). Pengaruh Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Biaya Kepatuhan Pajak sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rakhmawati, H. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Pengaruh Sosial, Persepsi Kemudahan, dan Kondisi yang Memfasilitasi Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Biaya Kepatuhan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Imiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Sanford, C., Godwin, M., & Hardwick, P. (1989). Taxation Compliance and Administrative Costs. *Fiscal Publication*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Method for Business: A Skill Building Approach 17th Edition*. Chichester: Wiley.
- Setiawan, N. K. (2009). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan

- Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. 2.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-2/PJ/2008. (2008). Kriteria Wajib Pajak Patuh. Dalam P. M. 192/PMK.03/2007, *Kriteria Wajib Pajak Patuh*.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Tambunan, T. (2012). Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting. *LP3ES*.
- Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1. (t.thn.). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009. (t.thn.). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. (2008). *Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- www.bappenas.go.id. (2016). *WARTA KUMKM*. Diambil kembali dari www.bappenas.go.id: https://www.bappenas.go.id/files/8014/8116/6753/Warta_KUMKM_2016_Vol_5_No_1.pdf
- Zahroh, F. (2019). Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan Pemahaman Pajak Atas Penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan WP UMKM di Surabaya. *Journal of Universitas Airlangga*.